

**STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN BAHTSUL  
MASAIL KONBES PBNU KE-1 TAHUN 1960 DI JAKARTA  
TENTANG KEHARUSAN ADANYA IZIN DARI AHLI WARIS  
DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**AENI MUZAYYANAH  
2102275**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2007**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Ngaliyan Telp. (024) 760129 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Aeni Muzayyanah  
NIM : 2102275  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah  
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN BAHTSUL  
MASAIL KONBES PBNU KE I TAHUN 1960 DI  
JAKARTA TENTANG KEHARUSAN ADANYA IZIN  
DARI AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA  
GONO-GINI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

**26 Juli 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/ 2007.

Ketua Sidang,

**Drs. Musahadi, M.Ag.**

NIP. 150 267 754

Penguji I,

**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.**

NIP. 150 218 489

Pembimbing I,

**Drs. H. Abu Hapsin, M.A.,Ph.D**

NIP. 150 238 492

Semarang, 26 Juli 2007

Sekretaris Sidang,

**H. Dede Rodin, Lc, M.Ag.**

NIP. 150 318 015

Penguji II,

**Drs. H. A. Noer Ali**

NIP. 150 177 477

Pembimbing II,

**H. Dede Rodin, Lc, M.Ag.**

NIP. 150 318 015

**Drs. H. Abu Hafsin, MA., P.Hd**

Bukit Depag IV/7 Tambakaji

Ngaliyan Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

a.n Sdr. Aeni Muzayyanah

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Aeni Muzayyanah

NIM : 2102275

Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN  
BAHTSUL MASAIL KONBES PBNU KE-1 TAHUN  
1960 DI JAKARTA TENTANG KEHARUSAN  
ADANYA IZIN DARI AHLI WARIS DALAM  
PEMBAGIAN HARTA GONO GINI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Juni 2007

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Abu Hafsin, MA., P.Hd**

NIP : 150 238 492

**Dede Rodin, M.Ag.**

NIP: 150 318 015

## MOTTO

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ... (النساء : 29)

Artinya:

....Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang  
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka  
diantara kamu.....  
(QS. An-Nisa: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Toha Putra, *Al-Quran dan Terjemahannya Ayat Pojok Bergaris Model Utama*,  
Semarang: As Syifa', 2002, hlm.65

## **PERSEMBAHAN**

*Sebuah karya sederhana dalam menggapai cita, takkan pernah berarti tanpa kehadiran mereka. Kupersembahkan karya ini untukmu ...*

*Abah H. Rahmat Mun dan Umi Hj. Marwati, perintis kebahagiaanku... dari tetesan keringat dan darahmu. Semoga takkan pernah berhenti berharap untukku agar langkahku esokkan terus maju.*

*Bapak K.H. Abdul Karim Assalawy beserta ibu Nyai Hj. Lutfah Karim Assalawy yang telah mengasuh dan membimbing penulis selama di Pon.Pes An-Nur.*

*Bapak Ibu beserta segenap keluarga di Jongkeng  
Keluarga besarku di Kalilangkap*

*Teman-temanku tercinta yang selalu setia (Janah, Sri, Ninik) dan adik-adikku (Agus, Lala, Wiwi, Aroh, Bintang), yang selalu setia menantikan kesuksesanku.*

*Keluarga besarku di "Pon.Pes An-Nur" pengobar semangat kala hampa mengoyak cita. Semoga gelombang kehidupan tak membuat kita saling melupakan.*

*Ibu kost beserta segenap keluarga yang ada di Margoyoso I.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Juli 2007

Deklarator

**Aeni Muzayyanah**

NIM : 2102275

## ABSTRAK

Aeni Muzayyanah (2102275) Studi Analisis terhadap Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU Ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui alasan bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini. 2) untuk mengetahui *istinbath* bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dalam hal ini penulis membandingkan pendapat imam mazhab. Mazhab Syafi'i memberikan pendapat bahwa perkongsian hukumnya tidak boleh. Sedangkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali memberikan pendapat bahwa perkongsian pada umumnya boleh dalam syariat Islam.

Pendapat ulama di satu pihak dan pendapat bahtsul masail Konbes PBNU di lain pihak. Sebagai pendekatannya penulis menggunakan ushul fiqh dalam mendukung pemikirannya, penulis juga menggunakan metode content analysis.

Dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya pendapat bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini adalah dengan adanya izin dari ahli waris maka terbentuklah *isthalahah*, *ridla biridhan* atau *'an taradhin*. Lain halnya dalam KHI pasal 96 ayat 1: Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dan dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini menunjukkan pendapat bahtsul masail Konbes PBNU sangatlah relevan karena dalam pemikirannya berasal dari jalan ijtihad dan bersumber dari hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, para ahli hukum agama, para peneliti, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun skripsi ini, dan dengan petunjuk-Nya penulis mampu menyelesaikannya.

Shalawat serta salam semoga terlimpah selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan seluruh umat yang meyakini kebenarannya.

Kemudian dengan selesainya penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang berjasa, khususnya kepada:

1. Prof. DR. H. Abdul Djamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyidin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian.
3. Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D., selaku pembimbing I dan H. Dede Rodin, Lc., M. Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap civitas akademika IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kepada penulis untuk peningkatan ilmu.
5. Semua karib kerabat dan teman-temanku senasib seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

Semua bantuan dan dukungan yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

Kemudian penulis mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi baiknya skripsi ini. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan umumnya bagi semua.

Semarang, 31 Juli 2007

Penulis

**Aeni Muzayyanah**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA GONO-GINI</b>	
A. Pengertian Harta Gono-Gini .....	14
B. Dasar Hukum dan Sistematika Pembagian Harta Gono-Gini ....	15
C. Pandangan Ulama Fiqih tentang Harta Gono-gini .....	20
D. Kompetensi Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini ....	31
 <b>BAB III : KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KONBES PBNU KE-1 TAHUN 1960 DI JAKARTA TENTANG KEHARUSAN ADANYA IZIN DARI AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI</b>	
A. Pengertian Bahtsul Masail Konbes PBNU .....	34

B.	Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini.....	36
C.	Metode <i>Istinbath</i> Hukum Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini .....	41
BAB IV : ANALISIS TERHADAP BAHTSUL MASAIL KONBES PBNU KE-1 TAHUN 1960 DI JAKARTA TENTANG KEHARUSAN ADANYA IZIN DARI AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI		
A.	Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU Ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini .....	53
B.	Analisis Terhadap <i>Istinbath</i> Hukum Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU Ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini.....	58
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran-Saran .....	66
C.	Penutup .....	67

Daftar Kepustakaan

Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aeni Muzayyanah
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 29 April 1984
3. Alamat Asal : Jl. Material Nagajaya Nagawiru Kalilangkap  
Bumiayu Brebes
4. Pendidikan.
  - SDN Kalilangkap Bumiayu lulus 1996
  - MTs.N Tambak Beras Jombang lulus 1999
  - MAK Tambak Beras Jombang lulus 2002
  - Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Juli 2007

Penulis

**Aeni Muzayyanah**

NIM : 2102275

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang sangat pesat, secara tidak langsung telah mempengaruhi perkembangan sosial keagamaan di tingkat masyarakat baik dalam aspek akidah maupun *muamalah*. Sebagai contoh, adanya perbedaan pandangan masyarakat tentang pembagian harta gono-gini. Perbedaan inilah yang kemudian memunculkan para ahli hukum baik praktisi hukum, tokoh keagamaan maupun organisasi keagamaan memberikan batasan mengenai harta gono-gini kemudian memberikan pencerahan tentang cara pembagiannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gono-gini atau gana-gini adalah harta yang dikumpulkan selama berumah tangga hingga kemudian menjadi hak milik bersama suami dan isteri.<sup>1</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara langsung mensuratkan harta gono-gini secara tekstual tetapi diartikan sebagai harta kekayaan bersama antara suami isteri dalam perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atau usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-undang

---

<sup>1</sup> Lukman Ali (Ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Cet. 2, hlm. 289

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, Cet. 5, hlm. 89

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam pandangan Islam gono-gini dapat dipandang sebagai *syirkah* atau *syarikah*, yaitu harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan dengan harta orang lain (suami dan isteri).<sup>4</sup>

Namun demikian, perbedaan definisi tersebut di atas tidak merubah esensi dan makna harta gono-gini yang sebenarnya yaitu harta kekayaan hasil usaha suami dan/atau isteri selama dalam pernikahan.

Berlanjut tentang perbedaan definisi gono-gini, metode pembagian gono-ginipun memiliki tinjauan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh adat istiadat lokal, hukum yang berlaku serta aturan agama yang dianut. Sebagai contoh, di Propinsi Aceh, pada umumnya pembagian gono-gini dibagi tiga, dua untuk suami dan satu untuk isteri. Ada juga yang membagi harta goni-gini ke dalam dua bagian dan pembagiannya didasarkan pada sejauh mana keikutsertaan isteri dalam usaha bersama itu.<sup>5</sup>

Gaung persamaan gender yang dilontarkan aktifis perempuan sedikit banyak telah membongkar batas-batas hak-hak perempuan. Mereka akan memperjuangkan bahwa harta kekayaan bersama merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha suami dan/atau isteri selama ikatan perkawinan meskipun ada atau tidaknya peran isteri dalam usaha bersama tersebut, dalam

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1974, Cet .2, hlm. 97.

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 79

<sup>5</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 328

artian isteri hanya sebagai ibu rumah tangga dan hanya mendidik putra-putrinya. Maka dalam pembagiannya harus dengan proporsi yang tepat.

Dalam aturan hukum Negara, Pembagian harta gono-goni disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 37 yang berbunyi: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>6</sup>

Dari bunyi pasal 37 di atas tersirat bahwa ketika suatu ikatan pernikahan putus (cerai hidup atau cerai mati) maka harta gono-gini dibagi berdasarkan prinsip keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan hasil pembagian harta tersebut menjadi hak pribadi suami atau isteri dan sebagian yang lain menjadi hak milik ahli waris, apabila ikatan pernikahan putus karena cerai mati.

Sesuai dengan penjelasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 32-33, sebagai berikut :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Artinya : *Bagi laki-laki ada bagian yang dia usahakan dan bagi wanita ada bagian yang dia usahakan (QS. an-Nisa:32) .*

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

---

<sup>6</sup> K. Watjik Saleh, *loc.cit.*

Artinya : *Bagi tiap-tiap peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah pada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (QS. al-Nisa:33)*<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa adanya keterkaitan dalam pembagian harta gono-gini dengan pembagian harta waris karena cerai mati.

Menghadapi kenyataan seperti di atas, maka para ulama NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk memecahkannya melalui Bahtsul Masail dalam Mukhtamar, Musyawarah dan Konferensi Besar. *Bahtsul Masail al-Diniyyah* adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Forum ini merupakan forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan baik, *Masail Diniyyah Waqi'iyah* maupun *Maudhu'iyah*.

Melalui forum bahtsul masail ini, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Quran

---

<sup>7</sup>Ahmad Toha Putra, *Al-Quran dan Terjemahannya Ayat Pojok Bergaris Model Utama*, Semarang: As Syifa', 2002, hlm.66.

dan al-Hadits, atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas.<sup>8</sup>

Agar ada standarisasi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat awam, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan harta gono-gini maka dengan memperhatikan pendekatan hukum dan muamalah, bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta memutuskan bahwa dalam Pembagian harta gono-gini harus ada izin dari ahli waris. Diharapkan dengan adanya izin dan kehadiran ahli waris nantinya tidak menimbulkan fitnah diantara mereka (suami atau isteri yang ditinggalkan dan ahli waris) karena sebagian hasil pembagian harta gono-gini tersebut ada hak ahli waris.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji mengenai landasan dan *istinbath* bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah landasan bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini?

---

<sup>8</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Lajnah ta'lif Wan Nasyr, 2004, Cet. 1, hlm. V



2. Bagaimana metode *istinbath* bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini
2. Untuk mengetahui *istinbath* bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini

### **D. Telaah Pustaka**

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang “Studi Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin Dari Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Gono Gini” belum ada yang membahasnya. Hanya saja penulis menemukan beberapa pendapat dan tulisan mengenal hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Cik Hasan Bisri dalam bukunya *Pergumulan Hukum Islam dengan Kaidah Lokal dalam Pembagian Harta*,<sup>9</sup> menguraikan bahwa dalam distribusi harta peninggalan dan kesadaran hukum masyarakat, baik itu harta bawaan ataupun perkawinan, pelaksanaan pemberian itu didasarkan atas hasil kesepakatan ahli waris. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan perselisihan dan persengketaan diantara mereka. Dan penyelesaian perselisihan persengketaan itu dilakukan dengan cara meminta didamaikan (bertahkim) kepada tokoh masyarakat, terutama pada kepala kampung atau ketua rukun tetangga, tapi kadangkala diajukan dan diselesaikan di pengadilan negeri.

Muhammad Furqon, dalam artikelnya, *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Akibat Perceraian menurut Hukum Adat Jawa dan hukum Islam*,<sup>10</sup> menguraikan bahwa ketika terjadi perceraian antara suami isteri, maka antara suami dan isteri mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama dalam arti apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi bersama secara rata, antara suami isteri berdasarkan rasa kekeluargaan dan kekerabatan (*`antaradhin*) yaitu 1:1. Meskipun juga sering terjadi musyawarah mufakat menurut perbandingan 1:2, pihak laki-laki yang mendapatkan lebih banyak, tidak lain hal ini merupakan pengaruh hukum Islam.

Menurut Kadi Besar Pulau Pinang, Yang Arif Hasussani (pada masa itu) ketika memutuskan kes Nor Bee lwn Ahmad Sanusi mengenai *harta*

---

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Pergumulan Hukum Islam dengan Kaidah Lokal dalam Pembagian Harta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.180.

<sup>10</sup> <http://www.Rahima.Or.id/Sk/03-01/Tj.htm>

*pencapaian*,<sup>11</sup> menguraikan bahwa harta pencapaian diluruskan oleh syara' atas dasar hikmah dan perkongsian hidup. Isteri mengurus dan mengawal rumah tangga ketika suami keluar mencari nafkah. Isteri menurut syara' berhak mendapat uang gaji, maka kerja memasak, membasuh dan mengurus rumah hendaklah sebagai sebagian dari kerja yang mengurangkan tanggungan suami.

Tulisan-tulisan di atas menjelaskan tentang persoalan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Akan tetapi, tidak secara terperinci penjelasan yang tercantum di dalamnya tentang pembagian harta bersama, sekilas dijelaskan masalah yang dimaksud. Dan skripsi lebih menekankan pada studi analisis terhadap keputusan bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu agar pembahasan ini menjadi terarah, sistematis dan obyektif maka digunakan metode ilmiah

Adapun metode ilmiah yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> <http://www.kompas.com/> Kesehatan / News / 0506 / 104651.htm

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan obyek kajian keputusan bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa riset kepustakaan, dokumentasi, dan metode wawancara.

### a. Metode riset kepustakaan (*library research*)

Metode riset kepustakaan dilakukan dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur tentang gono-gini. Dari literatur tersebut digunakan untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan yang penulis bahas, kemudian menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah .

### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dokumentasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah hasil keputusan Bahtsul Masail konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998, Cet.11, hlm.206.

c. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.<sup>13</sup>

Metode wawancara dilakukan antara penulis sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewee*) untuk memperoleh informasi secara mendalam keputusan bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.<sup>14</sup> Dalam hal ini terwawancara adalah:

1. Bapak KH Masruri sebagai Rois Syuriah PWNU Jateng 2006-2008.
2. Bapak KH Ubaidillah Shodaqoh sebagai Katib Syuriah PWNU Jateng 2006-2008.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud data primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>15</sup> Data pokok yang diperoleh yaitu dari Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta

---

<sup>13</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, t.th, Cet.1, hlm .130.

<sup>14</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 186

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 84-85

tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung yaitu berupa data dokumentasi buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>16</sup>

Adapun sumber-sumber itu antara lain :

- 1) *Ahkamul Fuqaha*, karya A. Aziz Mashuri
- 2) *Hukum Islam di Indonesia*, karya Ahmad Rofiq
- 3) *Pencaharian Suami Isteri*, karya Ismuha
- 4) *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, karya Thalib Sajuti
- 5) *Fiqh Aktual*, karya Setiawan Budi Utomo
- 6) *Kunci Memahami Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, karya Ahmad Fauzie
- 7) *Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, karya Mahdiah
- 8) *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-masalahnya*, karya Muhammad Anwar

4. Metode Analisis Data

Pada penulisan skripsi ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kajian isi (*Analysis Content*), yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha

---

<sup>16</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 36

menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>17</sup>

Analisis isi ini bertumpu pada metode deskriptif analitis, yaitu metode yang menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara cermat dan tepat obyek kajian tersebut.<sup>18</sup>

Dengan metode ini penulis akan melakukan analisis dan pengolahan secara ilmiah keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan dalam memahami, dan mengkaji permasalahan pada penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi

Bab II: Tinjauan Umum Tentang harta gono-gini. Membahas tentang pengertian harta gono-gini, dasar hukum dan sistematika pembagian harta gono-gini, pandangan ulama fiqh tentang harta gono-gini, kompetensi ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 163

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *op.cit.*, hlm. 84

Bab III: Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta Tentang Keharusan Adanya Izin dari ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-gini. Membahas pengertian bahtsul masail konbes PBNU, keputusan bahtsul masail konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini, metode *istinbath* hukum bahtsul masail konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

Bab IV: Analisis Terhadap Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta Tentang Keharusan Adanya Izin dari ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-gini. Membahas analisis terhadap keputusan bahtsul masail konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini, Analisis terhadap *istinbath* hukum keputusan bahtsul masail konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

Bab V: Penutup, berisi simpulan penelitian, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA GONO-GINI

#### A. Pengertian Harta Gono-Gini

Di beberapa daerah di Indonesia menyebutkan istilah harta gono-gini dengan bahasa yang berbeda. Di Aceh disebut Hareuta Sihreukat, sedangkan di Bali disebut Druwegabro, di Jawa dikenal dengan harta gono-gini atau barang guna, di Kalimantan lazim disebut Barang Papantangan, di Minangkabau dipergunakan istilah harta Suarang Nan Babagi, di Madura disebut istilah Ghuna Ghana, di Jawa Barat dikatakan Guna Kaya, di samping itu ada istilah lain dengan agak berbeda yaitu dalam perkawinan Manggih Kaya dan Nyalindung Kagelung. Di daerah Bugis (Makasar) terkenal dan lazim disebut dengan istilah makruf dengan Barang-barang Cakara.<sup>1</sup> Di daerah Sunda di beri nama *Guna Kaya* atau *Tumpang Kayu* atau *Raja Kayu* (di kab. Sumedang) atau *sarikah* (di kab. Kuningan) di Jakarta dinamakan *harta pencaharian*.<sup>2</sup> Dari berbagai istilah yang digunakan di beberapa daerah tersebut menyatu pada makna yang sama yaitu harta kekayaan bersama selama perkawinan.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, harta gono-gini atau harta kekayaan bersama dapat dikategorikan sebagai *syirkah Qohri* yaitu syirkah dalam bentuk penggabungan harta, usaha atau jasa tanpa adanya sebuah

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika. 1995, hlm. 29

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet.1, hlm, 389

perjanjian yang mengikat keduanya. Harta tersebut bukan merupakan harta bawaan, hadiah maupun warisan.<sup>3</sup>

Pasal 35 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, memaknai harta gono-gini sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan sehingga menjadi harta bersama dan ketika perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari uraian di atas maka dapat dikerucutkan bahwa harta gono-gini merupakan harta kekayaan hasil usaha suami dan/atau isteri selama dalam pernikahan. Suami dan/atau isteri ini menegaskan meskipun harta tersebut hasil usaha yang dilakukan oleh suami dengan atau tanpa campur tangan isteri. Di sini isteri hanya berlaku sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mendidik putra-putrinya dari hasil perkawinannya itu.

## **B. Dasar Hukum dan Sistematika Pembagian Harta Gono-Gini**

Konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk adat dan diderivasikan dari premis filosofis nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan. Mengenai klaim terhadap harta benda tersebut, maka kedua patner dalam ikatan perkawinan tersebut dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak-hak yang sama di bawah hukum, karena memelihara rumah tangga sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama

---

<sup>3</sup> Abi Abdil Mutthi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayatuz Zain fi Irsyaadul Mubtadin*, Beirut: Darul Fikr, tth., Cet.1, hlm.255.

secara seimbang oleh kedua pihak. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya, dimiliki bersama oleh kedua suami isteri; tidak pernah dipertanyakan apakah suami atau isteri atau keduanya secara bersama-sama yang memperoleh harta benda tersebut, karena sepanjang keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta benda tersebut.

Oleh karenanya, ketika terjadi pembubaran perkawinan, kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda. Rumusan ini mensignifikasikan kontribusi penting yang dibuat oleh hukum adat terhadap munculnya hubungan yang egalitarian antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.<sup>4</sup>

Selain itu penjabaran tentang kesetaraan gender saat ini tidak hanya sebatas mengangkat hak-hak perempuan dalam status sosial di masyarakat yaitu perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban melayani suami di dapur dan di tempat tidur namun mereka memperjuangkan dirinya sebagai manusia yang mampu berkiprah seperti laki-laki dalam meraih pendidikan dan pekerjaan. Sekarang ini, seorang isteri tidak hanya menerima nafkah dari suami tetapi isteri juga mampu berusaha bersama-sama bekerja untuk menopang ekonomi keluarganya. Berkaitan dengan hak isteri maka ketika sebuah perkawinan yang telah dibangun tersebut putus maka harta yang mereka miliki selama hidup bersama dibagi sesuai dengan hak yang harus diterimanya, walaupun isteri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja.

---

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press. Cet. V, 1986, hlm. 92

Hal ini sesuai dengan penjelasan kitab Syarqawi dalam *Ahkamul*

*Fuqaha* :

إذا حصل اشتراك في لمة بعد عزلة بين اب وولده او اجنبيين او اخوين فان كان لكل متاع أولم يكن لأحد متاع واكتسبا فإن تميز فلكل كسبه وإلا اصطلاحاً فإن كان النماء من ملك أحدهما في هذه الحالة فلكل له وللباقيين الأجرة, ولو بالعين لوجود الاشتراك.<sup>5</sup>

Artinya : *Jika (suami isteri) pernah bersama dalam suka duka, maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang dapat dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa di bedakan maka keduanya berdamai. jika terjadi penambahan pada harta milik salah satu dari keduanya, walaupun pertambahan itu sedikit, maka masing-masing memperoleh bagiannya, karena adanya persekutuan. Sedangkan yang lain memperoleh upah.*<sup>6</sup>

Pembahasan tentang harta gono-gini tidak hanya sebatas pada besarnya hak yang diterima tetapi kita juga harus memperhatikan cara pembagiannya. Pembagian harta gono-gini akan sederhana ketika perkawinan putus karena cerai hidup sebab baik suami maupun isteri masih dapat memberikan kesaksian bagaimana dan asal-usul harta kekayaan bersama itu diperoleh.

Dalam hal ini sesuai dengan penjelasan kitab *Bughyatul Mustarsyidin* sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Syekh bin Abdillah bin Hajazi bin Ibrahim, *Syarqawi*, Jilid 2, Beirut: Darul Fikr, tth., hlm.109.

<sup>6</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Lajnah ta'lif Wan Nasyr, 2004, Cet. 1, hlm 7

اختلط مال الزوجين ولم يعلم أيهما أكثر، فإن كان في يدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقتصم نصفين.<sup>7</sup>

Artinya : *Apabila harta suami isteri bercampur dan tidak diketahui yang mana yang lebih banyak kalau harta itu ada di tangan kedua suami isteri tersebut, maka setiap dari mereka bersumpah satu sama lain kemudian dibagi dua harta tersebut.*<sup>8</sup>

Permasalahan akan bergeser lebih rumit ketika perkawinan putus karena cerai mati sebab kesaksian hanya dilakukan oleh suami atau isteri yang ditinggalkan. Sehingga kejujuran orang yang ditinggalkan mutlak diperlukan agar tidak terjadi penipuan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

فان النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ ضَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ<sup>9</sup>

Artinya : *Barang siapa yang berbuat aniaya satu jengkal dari bumi maka Allah akan mengalungkan kepadanya tujuh bumi.*

Dan sebagaimana dijelaskan dalam permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan karya Mahdiah sebagai berikut:

واما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله.....<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Buhyatul Mustarsyidin*, Beirut, Darul Fikr, tth., hlm.145

<sup>8</sup> Mahdiah, *Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Jakarta: Panjimas, 1994, Cet.1, hlm. 102

<sup>9</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992, hlm.141

<sup>10</sup> Mahdiah, *loc.cit.*

Artinya : *Apabila harta itu berada pada salah satu pihak maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta tersebut.*<sup>11</sup>

Selain itu, permasalahan pembagian harta gono-gini yang disebabkan cerai mati juga akan terkait dengan *tirkah* atau mawarist. *Tirkah* atau mawarist ialah sesuatu yang ditinggal mayit baik berupa harta atau hak. Ada beberapa hak yang berhubungan dengan *tirkah*, yaitu :

- 1) Biaya penyelenggaraan jenazah
- 2) Kewajiban membayar zakat
- 3) Melunasi hutang-hutangnya
- 4) Melaksanakan wasiatnya<sup>12</sup>

Dengan demikian sistematika pembagian harta gono-gini karena cerai mati adalah sebagai berikut :

- 1) Pisahkan harta pribadi (harta bawaan, hibah dan warisan) dengan harta kekayaan bersama
- 2) Melaksanakan hak dari mayit
- 3) Membagi harta gono-gini

Pembagian harta gono-gini karena cerai mati didasarkan pada KHI Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi : apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mahdiah, *loc.cit.*

<sup>12</sup> Muhammad Anwar, *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1981, hlm.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Banjarmasin: AKAPRES, 1992, hlm. 136.

### C. Pandangan Ulama Fiqh tentang Harta Gono-gini

Perbedaan latar belakang sosio-kultural serta pendekatan hukum yang digunakan para ahli hukum Islam dan ulama fiqh, sedikit banyak mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami serta menanggapi harta bersama suami dan isteri dalam perkawinan atau yang sering disebut sebagai harta gono-gini. Ada sebagian dari mereka yang menyatakan bahwa di dalam hukum Islam tidak mengenal harta gono-gini dan sebagian yang lain menyatakan adanya harta gono-gini dalam hukum Islam. Kelompok pertama, menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan/atau isteri karena perkawinan. harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut. Demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apa pun juga termasuk mengurus harta benda sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat,<sup>14</sup> sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

---

<sup>14</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 29 - 31

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>15</sup>

Walaupun demikian paham ini tidak sepenuhnya menolak adanya harta kekayaan bersama dalam hukum Islam. Bagi mereka, perkawinan menjadikan sang isteri sebagai patner seorang suami dalam melayari bahtera hidup (*syarikat al-rajuli fi al-hayati*), maka antara suami isteri dapat terjadi *syarikah abdan* ( perkongsian tidak terbatas). Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami dan/atau isteri selama perkawinan menjadi milik bersama. Karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian atau talak, maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami dan/atau isteri turut berusaha dalam syirkah.<sup>16</sup>

Dari pernyataan di atas, paham yang pertama ini menganggap bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama apabila ada sebuah perjanjian atau syirkah. Berikut ini disajikan tabel pendapat ulama mengenai syirkah:

---

<sup>15</sup>Ahmad Toha Putra, *Al-Quran dan Terjemahannya Ayat Pojok Bergaris Model Utama*, Semarang: As Syifa', 2002, hlm.66

<sup>16</sup>M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 31



ULAMA	MACAM PERKONGSIAN	HUKUM
1	2	3
Hanafiah	<p>1. <i>Syarikah 'Inan bil Amwal</i> (perkongsian terbatas berdasarkan modal)</p> <p>2. <i>Syarikah Mufadlah bil Amwal</i> (Perkongsian dalam perdagangan tak terbatas, berdasarkan modal)</p>	<p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <p>1. Cara pembagian keuntungan sudah sama-sama diketahui waktu membentuk perkongsian.</p> <p>2. Para peserta dalam keadaan dapat dimintakan pertanggungjawaban</p> <p>3. Modal para peserta harus sudah ada, paling lambat waktu membeli barang-barang</p> <p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <p>1. Cara pembagian keuntungan sudah sama-sama diketahui waktu membentuk perkongsian.</p> <p>2. Para peserta dalam keadaan dapat dimintakan pertanggungjawaban</p> <p>3. Modal para peserta harus sudah</p>

		<p>ada, paling lambat waktu membeli barang-barang</p> <p>4. Tegas-tegas diucapkan perkongsian tak terbatas</p> <p>5. Modal masing-masing harus sama banyaknya.</p>
	<p>3. <i>Syarikah Inaan bil Abdaan</i> (Perkongsian terbatas bermodalkan tenaga saja, dengan ketentuan bahwa keuntungan menurut tenaga)</p>	<p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <p>1. Cara pembagian keuntungan sudah sama-sama diketahui waktu membentuk perkongsian.</p> <p>2. Para peserta dalam keadaan dapat dimintakan pertanggungjawaban</p> <p>3. Sesuatu pekerjaan yang diperkongsikan harus dapat diwakilkan, seperti pekerjaan tukang. Tidak boleh seperti memancing ikan</p>
	<p>4. <i>Syarikah Mufadlah bil Abdaan</i> (Perkongsian</p>	<p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <p>1. Cara pembagian keuntungan</p>

	<p>tak terbatas, bermodalkan tenaga)</p> <p>5. <i>Syarikah Mufadlah</i> <i>Sujuh</i> (Perkongasian tak terbatas, bermodalkan kepercayaan saja)</p>	<p>sudah sama-sama diketahui waktu membentuk perkongsian.</p> <p>2. Para peserta dalam keadaan dapat dimintakan pertanggungjawaban</p> <p>3. Modal para peserta harus sudah ada, paling lambat waktu membeli barang-barang</p> <p>4. Tegas-tegas diucapkan perkongsian tak terbatas</p> <p>5. Sesuatu pekerjaan yang diperkongasikan harus dapat diwakilkan, seperti pekerjaan tukang. Tidak boleh seperti memancing ikan</p> <p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <p>1. Cara pembagian keuntungan sudah sama-sama diketahui waktu membentuk perkongsian.</p> <p>2. Para peserta dalam keadaan</p>
--	--	---

		<p>dapat dimintakan pertanggungjawaban</p> <p>3. Masing-masing berwenang menjadi penanggung</p> <p>4. Barang-barang yang dibeli dianggap dibagi sama</p> <p>5. Keuntungan dibagi sama</p> <p>6. Tegas-tegas diucapkan tak terbatas</p>
	<p>6. <i>Syarikah Inan bil Wujuh</i> (Perkongsian terbatas, bermodalkan kepercayaan orang saja)</p>	<p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <p>1. Cara pembagian keuntungan sudah sama-sama diketahui waktu membentuk perkongsian.</p> <p>2. Para peserta dalam keadaan dapat dimintakan pertanggungjawaban</p>
Malikiah	<p>1. <i>Syarikah Mufadlah</i> (Perkongsian dalam perdagangan yang mempunyai modal dengan ketentuan</p>	<p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <p>1. Para peserta dapat diminta pertanggungjawaban</p> <p>2. Modal harus sudah ada waktu membentuk perkongsian</p>

	<p>masing-masing peserta mendapat keuntungan sesuai dengan modalnya, sedang masing-masing anggota bebas bertindak)</p> <p>2. <i>Syarikah Inan</i> (Perkongsian yang pesertanya hanya boleh bertindak dengan seizin peserta yang lain)</p> <p>3. <i>Syarikah Amal</i> (Perkongsian kerja/tenaga tanpa modal masing-masing mendapat keuntungan sesuai dengan pekerjaannya)</p>	<p>3. Modal peserta harus sama</p> <p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para peserta dapat diminta pertanggungjawaban</li> <li>2. Modal harus sudah ada waktu membentuk perkongsian</li> <li>3. Modal peserta harus sama</li> </ol> <p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para peserta dapat diminta pertanggungjawaban</li> <li>2. Pekerjaan yang diperkongsikan itu sejenis</li> <li>3. Masing-masing mendapat keuntungan sesuai dengan kerjanya</li> </ol>
--	--	--

	<p>4. <i>Syarikah Dzimam</i> (Perkongsian bermodalkan kepercayaan orang saja, tanpa modal harta benda)</p>	Tidak boleh
	<p>5. <i>Syarikah Mudlarabah</i> (Perkongsian antara orang yang mempunyai modal dengan orang yang tidak mempunyai modal)</p>	<p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para peserta dapat diminta pertanggungjawaban</li> <li>2. Modal harus diserahkan secara tunai</li> </ol>
Syafi'iah	<p>1. <i>Syarikah Inan</i> (Perkongsian terbatas)</p>	<p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya ucapan atau tulisan yang tegas bahwa masing-masing peserta memberi izin kepada peserta lainnya untuk bertindak atas nama perkongsian)</li> <li>2. Para peserta sudah dewasa dan</li> </ol>

	<p>2. <i>Syarikah Mufadlah</i> (Perkongsian tak terbatas)</p> <p>3. <i>Syarikah Abdan</i> (Perkongsian tenaga)</p> <p>4. <i>Syarikah Wujuh</i> (Perkongsian bermodalkan kepercayaan orang saja, tanpa modal lain)</p>	<p>cakap memelihara harta</p> <p>Tidak boleh</p> <p>Tidak boleh</p> <p>Tidak boleh</p>
Hanabilah	<p>1. <i>Syarikah Inan</i> (Perkongsian terbatas)</p> <p>2. <i>Syarikah Mufadlah</i> (Perkongsian tak terbatas)</p>	<p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal harus diketahui jumlahnya</li> <li>2. Modal harus sudah ada pada waktu perkongsian didirikan</li> </ol> <p>Boleh, dengan syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal harus diketahui jumlahnya</li> </ol>

		2.Modal harus sudah ada pada waktu perkongsian didirikan
	3. <i>Syarikah Abdan</i>  (Perkongsian tenaga, tanpa modal)	Boleh
	4. <i>Syarikah Wujud</i>  (Perkongsian bermodalkan kepercayaan orang saja tanpa modal lain)	Boleh <sup>17</sup>

Dari tabel di atas terlihat bahwa harta gono-gini tergolong Syarikah Abdan dan Mufadlah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian terbatas. Mazhab Syafi'i memberikan pendapat bahwa perkongsian hukumnya tidak boleh. Sedangkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali memberikan pendapat bahwa perkongsian pada umumnya boleh dalam syariat Islam, berdasarkan hadits Qudsy riwayat Abu Daud:

---

<sup>17</sup> Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 301-305



عن أبي هريرة رفعه قال: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابوداود)<sup>18</sup>

Artinya: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati kongsinya yang lain. Apabila ia menghiyanatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu. (HR Abu Dawud)

Hadits di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Perkongsian hukumnya boleh
- 2) Allah SWT turut dalam perkongsian-perkongsian yang di dalamnya tidak ada penipuan
- 3) Tidak boleh ada penipuan dalam sesuatu perkongsian

Perkongsian yang di dalamnya tidak ada penipuan disukai Allah. Sebaliknya perkongsian yang di dalamnya terdapat penipuan dimurkai Allah.<sup>19</sup> Karena perkongsian merupakan salah satu jalan untuk mencapai karunia Allah SWT<sup>20</sup> sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung..<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Syekh Muhammad Imam bin Ali bin Muhammad Al Syaikani, *Nailul Authar*, Jilid 5, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1995, hlm.282

<sup>19</sup> Ismuha, *op. cit.*, hlm 321

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan et al, *op. cit.*, hlm.390

<sup>21</sup> Ahmad Toha Putra, *op. cit.*, hlm. 442

Paham yang kedua menyatakan adanya harta bersama-sama antara suami dan isteri serta menafsirkannya sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya.<sup>22</sup> Hal ini merujuk pada al- Quran surah an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri – isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*<sup>23</sup>

Menurut paham yang kedua ini secara otomatis terdapat harta bersama antara suami dan isteri setelah perkawinan berlangsung, baik mereka bekerja bersama-sama maupun salah seorang saja dari mereka yang bekerja sedangkan yang lainnya mungkin mengurus rumah tangga suami dan anak-anaknya saja.

#### **D. Kompetensi Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini**

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>24</sup>

Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah

<sup>22</sup> Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 32-33

<sup>23</sup> Ahmad Toha Putra, *Op. cit.*, hlm. 64.

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 155.

atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Disamping itu mereka baru berhak mendapat warisan dengan terpenuhinya dua ketentuan yaitu:

- 1) Bahwa mereka harus beragama Islam
- 2) Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris<sup>25</sup>

Secara terperinci dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Al-Qarabah*

*Al-Qarabah* atau pertalian darah di sini mengalami pembaharuan, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatan. Yang termasuk ahli waris dari golongan laki-laki adalah: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. *Al-Mushahaharrah* (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal.

c. *Al-Wala'* (memerdekakan budak)

*Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.

---

<sup>25</sup> Idris Djakfar Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995, Cet.1, hlm. 56-57

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama karena hubungan darah dan kedua, karena hubungan perkawinan (pasal 174 ayat (1) KHI).<sup>26</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ahli waris merupakan orang yang lebih dekat dengan orang yang meninggal sehingga sedikit banyak mengetahui tentang asal usul harta yang diperolehnya selama hidup bersama. Dengan demikian dalam pembagian harta gono-gini kehadiran ahli waris mutlak diperlukan, karena dalam hal ini kedudukan ahli waris adalah sebagai saksi. Selain berkedudukan sebagai saksi, ahli waris juga memiliki kedudukan yang sama dengan isteri/suami yang ditinggalkan yaitu dapat memberikan kebijakan / mempengaruhi hasil keputusan dalam pembagian harta gono-gini dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak akan menimbulkan penipuan dan fitnah di antara mereka.

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 348

### **BAB III**

## **KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KONBES PBNU KE-1 TAHUN 1960 DI JAKARTA TENTANG KEHARUSAN ADANYA IZIN DARI AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI**

### **A. Pengertian Bahtsul Masail Konbes PBNU**

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima'iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan paham Ahlussunnah Waljama'ah sebagai basis teologi (dasar akidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagai pegangan dalam berfiqh. Dengan mengikuti empat mazhab fiqh ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hajah*) meskipun kenyataan keseharian para ulama NU menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i.

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqh, NU sejak berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar untuk "*bermazhab*". Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqh dari referensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: ibadah, muamalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadha' (pidana/peradilan). Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana

dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum Bahtsul Masail yang dikoordinasi oleh lembaga syuriah (legislatif).

*Bahtsul Masail al-Diniyah* adalah forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masail fiqhiyah (masalah fiqh) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada syuriah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh syuriah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar.

Dari segi historis maupun operasionalitas, Bahtsul Masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapa pun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan

”berwawasan luas” sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf.<sup>1</sup>

## **B. Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini**

Adapun keputusan Bahtsul Masail Konbes NU ke I di Jakarta tahun 1960 mengenai pembagian harta gono gini secara rinci sebagai berikut:

*Memberi gono-gini diperbolehkan dengan jalan perdamaian di antara para ahli waris, tidak atas ketentuan dari Allah. Sedang perdamaian mereka hendaknya menurut yang diterangkan dalam hamisy (pinggir) kitab Syarqawi bab syirkah. Sehingga tidak boleh dilakukan gono-gini tanpa mendapat persetujuan sebagian ahli waris atau di antara ahli warisnya terdapat mahjur.*

Kata perdamaian yang disebutkan diatas menunjukkan perlu adanya pertimbangan muamalah baik secara sosiologis, kultural, politis, dan normatif. Dibawah ini dijelaskan adanya hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus PWNU Jateng.

Menurut K.H. Masruri, Rois Syuriah PWNU Jateng 2006-2008, Harta gono-gini merupakan syirkah abdan. Dalam kalangan Syafi’i dikenal dengan nama Syirkah Bathil. Syirkah Bathilah adalah syirkah yang paling banyak dalam masalah harta gono-gini. Pada hakikatnya dalam pembagian waris dimana-mana kalau berdasarkan kekayaan bersama : satu sebagai milik dan satunya sebagai ‘Amil. Karena kadang kala suami ada yang berangkatnya

---

<sup>1</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Lajnah ta’lif Wan Nasyr, 2004, Cet. 1, hlm ix-x

tidak punya harta gono-gini, ada yang punya tapi beda pekerjaan atau penghasilan (pengembangannya). Ada kalanya yang menyatakan isteri memakai sistem *furu'*, isteri kerja lebih banyak dan suami mengembangkannya. *Furu'*, adalah sesuatu yang berdasarkan dengan yang lain. *Furu'* merupakan suatu masalah yang terjadi sedangkan ketentuannya belum jelas, oleh karenanya masalah tersebut masih terkait dengan *Qowaidul Fiqhiyah* bukan melalui ushul fiqh.

Dalam pembagian harta gono-gini ada beberapa macam :

- a. Jika masing- masing punya harta dan bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya.
- b. Jika salah satunya punya harta ( suami ) maka bila terjadi penambahan walaupun sedikit maka harta miliknya ( suami ) sedang isteri memperoleh bagian sebagai upah karena adanya persekutuan.
- c. Jika masing-masing punya harta dan dicampur sehingga tidak bisa dibedakan atau masing-masing tidak punya harta kemudian keduanya melakukan usaha bersama, maka keduanya melakukan usaha damai (musyawarah mufakat).

Namun hal ini (point 1 dan 2) kalau dilihat pada realitanya sangatlah sulit. Oleh karenanya yang ditekankan di sini adalah *isthalaha* (damai), *ridla biridhan* atau *`an taradhin*, maksudnya adalah semua orang yang berhak menerima (ahli waris) harus ikut serta berbicara paling tidak mengetahui dan dimintai izin yaitu saling rela. Lafadz *isthalaha* adalah *fi'il madhi* dari faidah *musyarafah* yang mana tidak dilakukan oleh seorang tapi sekelompok.



Berdasarkan penjelasan di atas cukup jelas bahwa setiap kultur atau daerah mempunyai adat sendiri-sendiri karena adanya suatu percampuran budaya. Kultur dipakai selama tidak bertentangan dengan syari'ah (العادة محكمة) (مالم تخالف الشريعة).<sup>2</sup> Kehidupan sosial dipengaruhi oleh kultur masyarakat dan politik. Sedangkan secara normatif sesuai dengan yang dinashkan dalam al-Quran pada ayat waris dan wasiat.

Dengan demikian dalam pembagian waris dan harta gono-gini tidak ada korelasi antara keduanya, karena ( الارث ) berbicara sesuai dengan hak-haknya masing-masing ahli waris sedangkan harta gono-gini ikut pada bab muamalah yaitu kerjasama ( شركه ).<sup>3</sup>

Menurut K.H. Ubaidillah Shadaqah, Katib Syuriah PWNU Jateng 2006-2008, keputusan bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini dapat dilihat dari beberapa pendekatan :

#### 1. Pendekatan Sosiologis

Secara sosiologis peran isteri pada zaman dahulu hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun bathin, serta mengasuh dan mendidik putra-putrinya. Sehingga kebijakan keluarga sangat dominan di kuasai oleh suami bahkan sampai pada permasalahan pembagian gono-gini dengan pola dua banding satu (dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri).

---

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Nurol Aen Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Cet.1, hlm.185

<sup>3</sup> Wawancara dengan KH. Masruri, Rabu, 06 juni 2007, pukul 13.00

Seiring dengan perkembangan zaman dan gencarnya semangat persamaan gender dan emansipasi wanita, peran isteri sekarang tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi isteri yang mampu membantu ekonomi keluarga dan mungkin bahkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sedangkan kedudukan suami berbalik sebagai bapak rumah tangga yang mendidik dan mengasuh putra-putrinya.

Dengan kondisi ini, seharusnya pola dua banding satu bergeser menjadi satu banding dua (satu untuk bagian suami dan dua bagian untuk isteri). Namun, apabila kita lihat makna harta gono-gini secara mendalam, harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan/atau isteri selama perkawinan.

Dari makna inilah, pola pembagian harta akan lebih arif ketika menggunakan pola satu banding satu (satu bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri) dengan mengedepankan prinsip perdamaian. Dengan demikian secara sosiologis peran isteri mengalami peralihan kedudukan yaitu isteri yang mampu memberikan kontribusi bagi keluarga baik pemikiran maupun kebijakan, sehingga ruang dominasi suami dalam kebijakan rumah tangga akan terminimalisir.

Dari segi kepemilikan (tanpa mempertimbangkan pola pembagian) sebagian dari hasil pembagian harta gono-gini adalah bagian ahli waris (termasuk isteri) sehingga secara sosiologis ahli waris memiliki hak dari harta tersebut sehingga dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini

harus ada izin dan kehadiran ahli waris agar keutuhan dan kerukunan keluarga tetap terjaga.

## 2. Pendekatan Kultural

Adat kebiasaan atau budaya yang berkembang di suatu daerah sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat. Kebiasaan akan diterima sebagai landasan hukum apabila kebiasaan tersebut dapat di terima akal sehat.

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, kebiasaan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta di suatu daerah berbeda-beda. Bagi masyarakat patriarki jalan pengadilan merupakan jalan efektif dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta gono-gini. Hal ini dianggap paling efektif dan wajar apabila jalan ini tidak bertentangan dengan syariah. Bagi masyarakat di luar patriarki, pembagian harta gono-gini akan lebih efektif apabila dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, orang yang dituakan atau ulama setempat.

Namun pembagian harta gono-gini akan lebih efektif apabila dalam pembagian harta gono-gini ada izin dari ahli waris karena ahli waris merupakan orang yang paling dekat dengan *muwarits*. Selain itu untuk memperkecil konflik di antara ahli waris dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari, saat pembagian harta gono-gini menghadirkan tokoh agama. Selain menjadi saksi mereka juga lebih mengerti tentang cara pembagian harta gono-gini.

### 3. Pendekatan Politis

Secara politis, adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa kedudukan isteri dalam rumah tangga semakin baik. Dalam pengertian gender, secara politis telah membongkar batas-batas persamaan gender antara suami dengan isteri.

### 4. Pendekatan Normatif

Secara normatif, dengan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini, seorang saksi dapat merubah hukum yang telah ditetapkan atau yang sudah ada dengan bertujuan untuk menjaga keadilan.

Dengan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini, dapatlah disimpulkan bahwa tanpa adanya ahli waris maka pembagian harta gono-gini tidak akan terlaksana karena peran ahli waris sangatlah penting.<sup>4</sup>

## **C. Metode *Istinbath* Hukum Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini.**

Secara teoritik hukum syara' adalah ketentuan hukum Allah untuk memberi penilaian pada perbuatan manusia lahir batin yang terkena beban hukum (*taklif*) seperti; wajib/fardlu, haram, sunah, (*mandub/nafl*), makruh dan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan K.H. Ubaidillah Shodaqoh, Rabu 23 Mei 2007 pukul 10.00 WIB.

jaiz (*ibahah*). Sedang penilaian pada ibadah mahdhah mempunyai konsekuensi *ada'* (tepat waktu), *qadla* (tak tepat waktu), sah dan batal (*fashid/bathil*).

Untuk sampai pada ketentuan hukum di atas, menurut ulama ushul fiqh ditempuh dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, *thariqah istidlaliyah (deduction method)* yaitu cara dan proses penentuan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Memahami ayat-ayat dan hadits-hadits ahkam yang relevan atau terkait dengan perbuatan manusia yang ingin diketahui ketentuan hukumnya
- b) Menggunakan teori pemahaman ayat al-Quran atau hadits, mulai dari qiyas, ijma', istishab, istihsan dan lain-lain
- c) Untuk memahami ayat dan hadits ahkam itu perlu sarana yang memadai, di antaranya, seorang faqih harus mampu berbahasa Arab, mengumpulkan ayat dan hadits yang terkait, memahami *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud*, menggunakan qawaid ushuliyah dan fiqhiyah
- d) Mampu menilai hadits yang maqbul dan yang mardud (mendalami mushthalah hadits secara praktis), membuat klasifikasi atau kategori antara ketentuan hukum dan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*)
- e) Mengambil kesimpulan sekaligus menentukan kepastian hukumnya.

Kedua, *thariqah istiqlaliyah (induction method)* yaitu cara penetapan hukum dengan menganalisis suatu perbuatan (peristiwa) agar dapat diketahui spesifikasinya. Untuk mencapai kepastian hukumnya, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Meneliti lebih awal spesifikasi perbuatan, kebiasaan personal atau kelompok bahkan kebiasaan masyarakat yang mungkin sudah menjadi kultur
- b) Mendialogkan perbuatan personal atau kebiasaan masyarakat itu dengan pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits ahkam, sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku
- c) Memanfaatkan teori-teori untuk memahami ayat ahkam mulai dari qiyas, ijma', ihtisan, istishab dan lain-lain
- d) Agar pemahaman tersebut tidak menyimpang, seorang ahli hukum (fiqh) harus memahami *vocabulary* dan mendalami kaidah bahasa Arab, mengetahui *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* terkait
- e) Memanfaatkan qawaid ushuliyah dan qawaid fiqhiyah yang relevan
- f) Klasifikasi antara teknis ketentuan hukum dengan tujuan hukumnya (*maqashid al-syari'ah*)
- g) Mengambil kesimpulan untuk ditentukan kepastian hukumnya.

Menurut ulama ushul fiqh, ketentuan teknis penetapan hukum tersebut ada yang bersifat *dhanni* (praduga) dan ada yang bersifat *qathi'* (pasti). Sedang *maqasid al-syari'ah* atau yang disebut lima prinsip (*mabadi' al-khamsah*) adalah proteksi terhadap keyakinan agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), harta (*hifdz al-mal*), akal pikiran (*hifdz al-aql*), dan keturunan (*hifdz al-nasl*). Lima prinsip tersebut disepakati oleh ulama ushul fiqh. Sedang yang tidak disepakati adalah proteksi terhadap kehormatan (*hifdz al-'ardl*).

Pola dan proses penentuan hukum seperti di atas berlaku bagi setiap mazhab. Yang membuat antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itu berbeda, antara lain karena:

- a) *lafadz* (redaksi) ayat dalam al-Quran atau hadits mengandung makna ganda (musytarak)
- b) Berbeda dalam menilai *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*
- c) Berbeda dalam menilai hadits
- d) Informasi tentang hadits-hadits ahkam yang sampai, antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain berbeda-beda
- e) Berbeda dalam meletakkan hirarki sumber hukum, misalnya al-Quran dan hadits atau antara nash dan akal, apakah sumber-sumber hukum ini berlaku secara hirarkis atau sejajar. Jika sejajar, konsekuensinya antara satu sumber dengan sumber yang lain saling mengisi secara dinamis
- f) Berbeda dalam menerapkan *qawaid fiqhiyah* dan *qawaid ushuliyah*.<sup>5</sup>

Sepadannya dengan sistem pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ulama ushul fiqh di atas, sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama mengacu pada prosedur sebagai berikut:

- a. Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan

---

<sup>5</sup> Sahal Mahfudh, *op.cit.*, hlm. xxix-xxx

mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus ketika jawaban dapat dicukupi oleh *'ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *'ibarat* tersebut.
- 2) Dalam kasus ketika jawaban dapat dicukupi oleh *'ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*
- 3) Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul Masail binadhairiha* secara jama'i oleh para ahlinya
- 4) Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dapat dilakukan *istinbath* jama'i dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya.

b. Hirarki dan sifat keputusan Bahtsul Masail

- 1) Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan
- 2) Suatu hasil keputusan Bahtsul Masail dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Ulama maupun Mukhtamar.
- 3) Sifat keputusan Bahtsul Masail tingkat Munas dan Mukhtamar adalah:



- a) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan selamanya dan/atau,
- b) Diperuntukan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

c. Kerangka Analisis Masalah

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, Bahtsul Masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

- 1) Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor)
  - a) faktor ekonomi
  - b) faktor budaya
  - c) faktor politik
  - d) faktor sosial lainnya
- 2) Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh sesuatu yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek) antara lain:
  - a) Status hukum (*al-ahkam al-khamsah/sah* – batal)
  - b) Dasar dari ajaran Ahlussunah Waljamaah
  - c) Hukum positif
- 3) Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya segala bidang. Di samping putusan

fiqh/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif)

4) Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas. Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana)

a) Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah)

b) Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain)

c) Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat)

d) Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan dan seterusnya)

d. Petunjuk Pelaksanaan

1) Prosedur pemilihan *qaul/wajah*

a) Etika dijumpai beberapa *qaul/wajah* dalam satu masalah yang sama dilakukan usaha memilih salah satu pendapat

b) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:

(1) Dengan mengambil pendapat yang lebih *mashlahah* dan/atau yang lebih kuat

(2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan muktamar NU ke-1 bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

- (a) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikh al-Nawawi dan al-Rafi'i
- (b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi
- (c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i
- (d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- (e) Pendapat ulama yang terpandai
- (f) Pendapat ulama yang paling wara'

## 2) Prosedur *Ilhaq*

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaq al-Masail binadha'irih* secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih* dan *wajh al-ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

## 3) Prosedur *Istinbath*

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajh al-ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i*, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fihiyyah* oleh para ahlinya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> A. Aziz Mashuri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, 1977, hlm. 365-367

Lebih lanjut para ulama NU dan forum Bahtsul Masail mengarahkan orientasinya dalam mengambil hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *muthlaq* maupun *muntashib*. Bila kebetulan diketemukan *qaul manshush* (pendapat yang sudah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak diketemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharraj* (pendapat hasil *takhrij*). Bila terjadi *khilaf* (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli *tarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan kesepakatan dalam *khilaf* akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajiyah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (keputusan primer).

Pengertian *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil dari sumber aslinya, yaitu al-Quran dan Sunnah akan tetapi –sesuai dengan sikap dasar bermazhab– men-*tathbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbath* dalam pengertian pertama (menggali secara langsung dari al-Quran dan Hadits) cenderung ke arah perilaku *ijtihad* yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit. Hal itu karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya *mujtahid*.

Sementara itu, *istinbath* dalam pengertian kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang berlaku. Oleh karena itu, kalimat *istinbath* di kalangan NU terutama dalam kerja Bahthsul Masail Syuriah tidak populer

karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu *ijtihad*, suatu hal yang oleh ulama Syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sedangkan gantinya dipakai kalimat bahtsul masail yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui referensi (*maraji'*) yaitu *kutub al-fuqaha* ( kitab-kitab karya ahli fiqh).

Dalam Bahtsul Masail NU pendapat para ulama Syafi'iyah masih cukup dominan. Namun demikian, dominasi Syafi'i bukan berarti para ulama NU menolak pendapat (*aqwal*) ulama di luar Syafi'iyah.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan *istnbath* ulama NU tentang keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU Ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini sebagaimana dijelaskan dalam *Ahkam al-Fuqaha* yang merujuk pada kitab *Syarqawi* sebagai berikut:

إذا حصل اشتراك في لمة بعد عزلة بين اب وولده او اجنبيين او اخوين فان كان لكل متاع أولم يكن لأحد متاع واكتسبا فإن تميز فلكل كسبه وإلا اصطلاحا فإن كان النماء من ملك أحدهما في هذه الحالة فلكل له وللباقيين الأجرة, ولو بالعين لوجود الاشتراك.<sup>8</sup>

Artinya : *Jika (suami isteri) pernah bersama dalam suka duka, maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang dapat dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa di bedakan maka keduanya berdamai. jika terjadi penambahan pada harta milik salah satu dari keduanya, walaupun penambahan itu sedikit, maka masing-masing*

<sup>7</sup> Sahal Mahfudh, *op. cit.*, hlm xii-xiv

<sup>8</sup> Syekh bin Abdillah bin Hajazi bin Ibrahim, *Syarqawi*, Jilid 2, Beirut: Darul Fikr, tth., hlm.109.

*memperoleh bagiannya, karena adanya persekutuan. Sedangkan yang lain memperoleh upah.*<sup>9</sup>

Jelaslah sudah bahwa:

1. Harta bawaan isteri milik isteri dan harta bawaan suami milik suami.
2. Harta hasil usaha isteri milik isteri dan harta hasil usaha suami milik suami.
3. Harta milik isteri tapi suami ikut andil dalam mengembanmgkan, maka suami memperoleh bagiannya sebagai upah begitu sebaliknya.
4. Harta hasil usaha bersama milik bersama maka di bagi secara damai.
5. Harta suami bercampur dengan harta isteri bila sebelumnya terjadi perjanjian diantara keduanya maka:
  - a. Bila bisa diketahui besar kecilnya sebelum bercampur, maka dibagi menurut besar kecilnya.
  - b. Bila tidak bisa diketahui besar kecilnya sebelum bercampur, maka dibagi dengan cara damai.

Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU Ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini adalah melalui *qiyas* yang didasarkan tradisi NU yang bersifat *qauli, manhaji* dan mengutamakan kemaslahatan dengan melihat *maqasid al-syar'i* yang bertujuan untuk memelihara harta.

*Qauli* disini maksudnya adalah menyamakan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pendapat ulama yang tertulis

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 7

dalam kitabnya para ulama. Dalam kitab *Syarqawi* disebutkan apabila terjadi perkongsian ayah dan anak, atau dua orang atau dua saudara,<sup>10</sup> lalu ulama meng*qiyaskan* hasil bersama suami dan/atau isteri dengan perkongsian tersebut karena ada persamaan illat. Sedangkan maksud dari *manhaji* adalah metode meng-*istinbath* suatu masalah yang terjadi sesuai imam madzhab yang dianut ketika masalah itu belum di nashkan dalam *aqwal* para ulama dengan melalui disiplin ilmu ushul fiqh dan *qawaid al-fiqhiyah*.

Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini didasarkan pada *'urf*. Dalam hal ini ada kaidah fiqh yang menyatakan, *al-Tsabit bi al-'urf ka al-tsabit bi al-syar'i*, yakni apa yang lazim menurut kebiasaan seolah berlaku lazim menurut syara' selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Syekh bin Abdillah bin Hajazi bin Ibrahim, *Syarqawi*, Jilid 2, Beirut: Darul Fikr, tth., hlm.109.

<sup>11</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Cet.1, hlm. 124

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP BAHTSUL MASAIL KONBES PBNU KE I TAHUN 1960 DI JAKARTA TENTANG KEHARUSAN ADANYA IZIN DARI AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI

#### A. Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU Ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini

Setelah penulis paparkan secara keseluruhan tentang pengertian dan pendapat ulama tentang harta gono-gini, pengertian bahtsul masail serta keputusan bahtsul masail Konbes PBNU ke I tahun 1960 di Jakarta, maka pada bab ini penulis akan kemukakan analisis secara khusus terhadap Bahtsul Masail Konbes PBNU ke I tahun 1960 di Jakarta serta implikasinya.

Dalam bab III telah penulis paparkan hasil keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta, yaitu memberi gono-gini diperbolehkan dengan jalan perdamaian di antara para ahli waris, tidak atas ketentuan dari Allah. Sedang perdamaian mereka hendaknya menurut yang diterangkan dalam *hamisy* (pinggir) kitab Syarqawi bab syirkah. Sehingga tidak boleh dilakukan gono-gini tanpa mendapat persetujuan sebagian ahli waris atau di antara ahli warisnya terdapat *mahjur*.<sup>1</sup>

Dalam syaria Islam, harta bersama gono-gini suami dan/atau isteri pada dasarnya tidak dikenal dan bahkan tidak populer di dunia Islam,

---

<sup>1</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Lajnah ta'lif Wan Nasyr, 2004, Cet. 1, hlm.312



khususnya di dunia Arab sehingga tidak dibahas dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer secara khusus. Begitu pula tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini.

Walaupun dalam fiqh Islam pada dasarnya tidak diatur secara jelas tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini namun adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini oleh sebagian ulama, khususnya di Indonesia, cenderung dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh realitas di lapangan yang terkadang terjadi perebutan harta sampai tingkat pengadilan. Dengan demikian ketika pembagian harta gono-gini mendapat izin dan dihadiri ahli waris maka permasalahan akan lebih mudah terselesaikan karena masing-masing dapat secara langsung memberi kesaksian bagaimana dan dari mana harta bersama itu diperoleh.

Berkaitan dengan keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta, berikut ini disajikan alasan diambilnya keputusan tersebut dengan berbagai pendekatan:

1. Pendekatan Sosiologis

Secara sosiologis peran isteri pada zaman dahulu hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun bathin, serta mengasuh dan mendidik putra-putrinya. Sehingga kebijakan keluarga sangat dominan di kuasai oleh suami bahkan sampai pada permasalahan pembagian gono-gini dengan pola dua banding satu (dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri), seperti yang terjadi di sebagian daerah di Aceh.

Seiring dengan perkembangan zaman dan gencarnya semangat persamaan gender dan emansipasi wanita, peran isteri sekarang tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi isteri yang mampu membantu ekonomi keluarga dan mungkin bahkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kenyataan ini dapat kita amati dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja wanita (TKW) yang berangkat ke luar negeri. Sedangkan kedudukan suami berbalik sebagai bapak rumah tangga yang mendidik dan mengasuh putra-putrinya.

Dengan kondisi ini, seharusnya pola dua banding satu bergeser menjadi satu banding dua (satu untuk bagian suami dan dua bagian untuk isteri). Namun, apabila kita lihat makna harta gono-gini secara mendalam, harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan/atau isteri selama perkawinan.

Dari makna inilah, menurut penulis pola pembagian harta akan lebih arif ketika menggunakan pola satu banding satu (satu bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri) dengan mengedepankan prinsip perdamaian. Dengan demikian secara sosiologis peran isteri mengalami peralihan kedudukan yaitu isteri yang mampu memberikan kontribusi bagi keluarga baik pemikiran maupun kebijakan, sehingga ruang dominasi suami dalam kebijakan rumah tangga akan terminimalisir.

Dari segi kepemilikan (tanpa mempertimbangkan pola pembagian) sebagian dari hasil pembagian harta gono-gini adalah bagian ahli waris (termasuk isteri) sehingga secara sosiologis ahli waris memiliki hak dari

harta tersebut sehingga dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini harus ada izin dan kehadiran ahli waris agar keutuhan dan kerukunan keluarga tetap terjaga.

## 2. Pendekatan Kultural

Adat kebiasaan atau budaya yang berkembang di suatu daerah sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat. Kebiasaan akan diterima sebagai landasan hukum apabila kebiasaan tersebut dapat di terima akal sehat.

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, kebiasaan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta di suatu daerah berbeda-beda. Bagi masyarakat patriarki jalan pengadilan merupakan jalan efektif dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta gono-gini. Hal ini dianggap paling efektif dan wajar apabila jalan ini tidak bertentangan dengan syariah. Bagi masyarakat di luar patriarki, pembagian harta gono-gini akan lebih efektif apabila dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, orang yang dituakan atau ulama setempat.

Namun menurut hemat penulis, pembagian harta gono-gini akan lebih efektif apabila dalam pembagian harta gono-gini ada izin dari ahli waris karena ahli waris merupakan orang yang paling dekat dengan *muwarits*. Selain itu untuk memperkecil konflik di antara ahli waris dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari, saat pembagian harta gono-gini menghadirkan tokoh agama. Selain menjadi saksi mereka juga lebih mengerti tentang cara pembagian harta gono-gini.

### 3. Pendekatan Politis

Secara politis, adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa kedudukan isteri dalam rumah tangga semakin baik. Dalam pengertian gender, secara politis telah membongkar batas-batas persamaan gender antara suami dengan isteri.

### 4. Pendekatan Normatif

Secara normatif, dengan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini, seorang saksi dapat merubah hukum yang telah ditetapkan atau yang sudah ada dengan bertujuan untuk menjaga keadilan.

Menurut penulis keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini sangatlah tepat karena ahli waris disini adalah semua orang yang berhak menerima waris harus ikut serta berbicara paling tidak mengetahui dan dimintai izin. Dan dari dimintai izin atau hadirnya ahli waris maka terbentuklah *isthalaha ridla biridhan* atau *`an taradhin*. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, Rasulullah SAW bersabda:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>2</sup>

Artinya: *Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka itu adalah baik di sisi Allah* (HR. Imam Ahmad ibn Hanbal).

---

<sup>2</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Jilid 1, Beirut: Darul Fikr, 1991, hlm.775.

Dilihat dari beberapa pendekatan sudah jelas bahwa setiap kultur mempunyai adat istiadat sendiri yang mana sosial terpengaruh dengan kultur dan politik sudah mengalami perkembangan dan normatif sesuai dengan apa yang telah dinashkan dalam al-Qur'an.

Namun menurut hemat penulis kultur bisa dipakai selagi tidak bertentangan dengan syari'ah ( *العادة محكمة مالم تخالف الشريعة* )<sup>3</sup>, oleh karena perdamaian adalah jalan yang terbaik untuk memutuskan suatu masalah dengan syarat adanya musyawarah mufakat diantara ahli waris.

#### **B. Analisis Terhadap *Istinbath* Hukum Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU Ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris dalam Pembagian Harta Gono-Gini**

*Istinbath* merupakan upaya mengeluarkan (menetapkan kesimpulan) hukum dari dalil-dalil (nas). Untuk ini diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. *Istinbath* juga dapat diartikan sebagai *ijtihad* yang artinya mengerahkan segenap upaya dan kemampuan secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan atau menetapkan kesimpulan dari dalil-dalilnya.

Karena untuk dapat melakukan *istinbath* harus mengerti dan memahami ilmu ushul fiqh, maka *istinbath* juga berarti proses dan upaya mengambil hukum dari dalil-dalil tertentu dengan menggunakan metodologi

---

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Nurol Aen Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Cet.1, hlm.185

*istinbath* yang telah dirumuskan dalam ilmu ushul fiqh (*qiyas, istihsan, istislah* dan *istishab*).<sup>4</sup>

Seperti yang kita ketahui NU merupakan organisasi masyarakat yang berakidah Islam menurut Ahlussunah Waljamaah dan menganut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Meskipun menganut empat mazhab namun secara kenyataan keseharian para ulama NU menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i.<sup>5</sup>

Dengan demikian pemikiran-pemikiran yang dimiliki ulama NU sangat dipengaruhi oleh pemikiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum berdasarkan atas Kitabullah (al-Quran) dan Sunnah yang *ijma'*-nya tidak mengandung perbedaan pendapat. Mengenai itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa kami telah menetapkan ketentuan hukum atas dasar kebenaran lahir dan batin (yang nyata dan tersembunyi). Beliau menetapkan ketentuan hukum menurut *ijma'* dan *qiyas* (perbandingan), namun *qiyas* lebih lemah daripada *ijma'*.<sup>6</sup>

Konbes Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagai lajnah atau perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan program NU dalam mengkaji masalah-masalah keagamaan, maka dalam menetapkan hukum juga mengambil dalil al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan

---

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996, Cet.1, hlm. 279

<sup>5</sup>Sahal Mahfudh, *loc. Cit.*

<sup>6</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, cet. I, hlm. 84

kemudian al-Sunnah. Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Konbes Bahtsul Masail NU menggunakan *ijma'* dan *qiyas*. Karena kedudukan *qiyas* lebih lemah dari pada *ijma'*, maka *qiyas* baru dapat ditempuh dalam keadaan darurat, karena *qiyas* tidak boleh ditempuh selagi masih ada khabar (hadits).

Berkenaan dengan *istinbath* hukum ulama NU tentang putusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta dalam pembagian harta gono-gini harus ada izin ahli waris adalah melalui *qiyas* yang didasarkan tradisi NU yang bersifat *qauli*, *manhaji* dan mengutamakan kemaslahatan dengan melihat *maqasid al-syar'i* yang bertujuan untuk memelihara harta. Islam melarang pencurian penipuan, khianat dan melarang juga memakan harta orang lain secara bathil. Islam juga melarang merusak harta orang lain dan mewajibkan mengganti bagi orang yang merusak harta orang lain tersebut. Islam juga melarang atau mengharamkan riba dan melarang orang yang kurang akal dan pelupa (*safih*) untuk mentasarufkan hartanya.<sup>7</sup>

*Qauli* di sini maksudnya adalah menyamakan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pendapat ulama yang tertulis dalam kitabnya para ulama. Dalam kitab *Syarqawi* disebutkan apabila terjadi perkongsian ayah dan anak, atau dua orang atau dua saudara,<sup>8</sup> lalu ulama meng*qiyaskan* hasil bersama suami isteri dengan perkongsian tersebut karena ada persamaan *illat*. Sedangkan maksud dari *manhaji* adalah metode meng-

---

<sup>7</sup> Ahmad Fauzie, *Kunci Memahami Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, Sedayu: t.p., 2002, hlm. 100

<sup>8</sup> Syekh bin Abdillah bin Hajazi bin Ibrahim, *Syarqawi*, Jilid 2, Beirut: Darul Fikr, tth., hlm.109.

*istinbath* suatu masalah yang terjadi sesuai imam mazhab yang dianut ketika masalah itu belum dinashkan dalam *aqwal* para ulama dengan melalui disiplin ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyah*.

Namun menurut penulis, masih ada dalil hukum lainnya yang dapat digunakan dalam masalah ini, yaitu *maslahah mursalah*. Menurut istilah para ahli ilmu *ushul fiqh* adalah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>9</sup> Hal ini juga disebutkan dalam kaidah induk fiqh sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ دِيْنِيٍّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik segala yang bermaslahah.*<sup>10</sup>

Menurut penulis, keputusan yang diambil Konbes PBNU yang memberikan keputusan bahwa keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini di dasarkan pada *'urf*. Dalam hal ini ada kaidah fiqh yang menyatakan, *al-Tsabit bi al-'urf ka al-tsabit bi al-syar'i*, yakni apa yang lazim menurut kebiasaan seolah berlaku lazim menurut syara' selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.<sup>11</sup>

Hal ini semakin jelas dengan melihat definisi yang dibuat oleh Mahmashany bahwa adat ialah sesuatu yang sudah berulang kali terjadi dan

<sup>9</sup> A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1993, Cet.11, hlm.144-145

<sup>10</sup> Ahmad Fauzie, *op.cit.*, hlm. 65

<sup>11</sup> Jai Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. 1, hlm. 104



diterima baik oleh perasaan yang sehat.<sup>12</sup> Adapun bahwa kebiasaan dapat digunakan sebagai landasan hukum adalah sesuai dengan al-Quran surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*<sup>13</sup>

Dan hadits riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, Rasulullah SAW bersabda:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>14</sup>

Artinya: *Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka itu adalah baik di sisi Allah* (HR. Imam Ahmad ibn Hanbal).

Kata *al-'urf* pada surat al-A'raf ayat 199 di atas berarti adat (kebiasaan yang baik). Ayat ini bermaksud, bahwa 'urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini bersifat 'am (umum). Artinya, Allah SWT memerintahkan nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah, maka 'urf dianggap oleh syara' sebagai dalil.

Sedangkan hadits di atas mengandung arti bahwa dalam hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam berarti hal itu baik juga di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga 'urf yang baik. Ta'rif 'urf yang lain:

<sup>12</sup> Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 319

<sup>13</sup> Ahmad Toha Putra, *Al-Quran dan Terjemahannya Ayat Pojok Bergaris Model Utama*, Semarang: As Syifa', 2002, hlm. 140

<sup>14</sup> Ahmad bin Hambal, *loc.cit.*

ما يعتاده الناس ذوو الطباع السليمة من أهل قطر الإسلامى بشرط أن لا يخالف نصا شرعيا.

Artinya: *Sesuatu yang telah dibiasakan dan diterima oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang sehat dari penduduk suatu daerah Islam, dengan syarat tidak menyalahi nash syara'*.<sup>15</sup>

Adapun syarat kebiasaan yang dapat menjadi hukum adalah:

1. Adat kebiasaan itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum;
2. Sesuatu yang dikatakan adat itu sudah berulang kali terjadi dan sudah umum dipraktekkan orang;
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan; tidak boleh adat yang akan berlaku;
4. Tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan itu;
5. Tidak bertentangan dengan nash, baik al-Quran maupun hadits. Karena nash lebih kuat dari kebiasaan.

Selain lima syarat di atas, adat kebiasaan itu harus mengenai bidang pergaulan hidup manusia (*muamalah*), bukan mengenai bidang ibadah. Karena dalam bidang ibadah, orang tidak boleh menambah-nambah atau mengurangi, melainkan harus tetap seperti yang ada pada masa Nabi.<sup>16</sup> Ini berdasarkan hadits nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah:

---

<sup>15</sup> Ahmad Fauzie, *op.cit.*, hlm. 68-70

<sup>16</sup> Ismuha, *op. cit.*, hlm. 317 - 319

عَنْ ام المؤمنين ام عبد الله عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ . (رواه البخارى  
 ومسلم)

Artinya: *Dari Aisyah Barang siapa menciptakan sesuatu yang tidak ada dalam urusanku ini (Agama), maka sesuatu itu di tolak (HR. Bukhari dan Muslim).*<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Yahya bin Syarifuddin al-Nawawi, *Matan Arba'in al-Nawawi*, Beirut: Darul Fikr: t.th., hlm. 52

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari kajian mengenai keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 di Jakarta tahun 1960 tentang keharusan adanya izin ahli waris dalam pembagian harta gono-gini, penulis membuat kesimpulan di antaranya:

1. Ulama NU menggolongkan harta gono-gini pada *Syarikah Abdan* dan *Mufadlah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian terbatas sehingga harta tersebut dibagi antara suami isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami dan/atau isteri turut berusaha dalam syirkah dan bahkan harta gono-gini dapat dibagi dua dengan menggunakan prinsip perdamaian, keadilan dan transparansi atau amanat.
2. Keputusan bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini didasarkan pada pendekatan sosiologis, kultural, normatif, dan politis. Bahtsul Masail Konbes PBNU memaparkan alasan bahwa adanya korelasi antara pembagian waris dengan pembagian harta gono-gini. Dalam bahtsul masail Konbes PBNU perdamaian merupakan jalan yang terbaik untuk menjaga asas keadilan, menjaga dari perpecahan keluarga ahli waris, dan saling ridha (*isthalahah*). Dalam undang-undang perkawinan dalam pembagian harta gono-gini 1 : 1, sedangkan dalam KHI 2 : 1.

3. Metode *istinbath* bahtsul masail Konbes PBNU ke-1 Tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini adalah melalui *qiyas* yang didasarkan tradisi NU yang bersifat *qauli*, *manhaji* dan mengutamakan kemaslahatan dengan melihat *maqasid al-syar'i* dan juga mempertimbangkan *'urf* yang berlaku.

## **B. Saran-saran**

Dalam skripsi yang penulis bahas yaitu studi analisis terhadap keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara suami dan isteri untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan yang diridlai Allah sehingga kesucian pernikahan jangan sampai ternodai dan bahkan mengalami perpecahan keluarga hanya karena permasalahan pembagian harta gono-gini.
2. Dalam menyelesaikan kasus pembagian harta gono-gini diharapkan menempuh jalan perdamaian dengan menjaga asas keadilan, kejujuran, menjunjung supremasi hukum Allah dan saling ridla.
3. Untuk menjaga dari fitnah di antara ahli waris akan lebih baiknya apabila saat pembagian harta gono-gini menghadirkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjadi saksi.

### **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang.

Meskipun penulis sudah berusaha seoptimal mungkin namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfa'at bagi pembaca, Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Banjarmasin: AKAPRES, 1992.
- Ali, Lukman (Ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Cet. 2.
- Al Syaikani, Syekh Muhammad Imam bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar*, Jilid 5, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1995
- Anwar, Muhammad, *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-masalahnya*, Surabaya:Al-Ikhlas, 1981.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998, Cet.11.
- Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bisri, Cik Hasan, *Pergumulan Hukum Islam dengan Kaidah Lokal dalam Pembagian Harta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet.1.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, t.th, Cet.1.
- Djazuli, A., *Nurol Aen Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Cet.1.
- Fauzie, Ahmad, *Kunci Memahami Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, Sedayu: t.p., 2002.
- Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, Jilid 1, Beirut: Darul Fikr, 1991.
- Hanafi, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1993, Cet.11
- <http://www.kompas.com/ Kesehatan / News / 0506 / 104651.htm>
- <http://www.Rahima. Or.id / Sk / 03-01 / Tj.htm>
- Ibrahim, Syekh bin Abdillah bin Hajazi, *Syarqawi*, Jilid 2, Beirut: Darul Fikr, tth..
- Ibrahim, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992.
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Mahdiah, *Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Jakarta: Panjimas, 1994, Cet.1.
- Mahfudh, Sahal, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Lajnah ta'lif Wan Nasyr, 2004, Cet.1.
- Mashuri, A. Aziz, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, 1977.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. 1.
- Nasution, Lahmuiddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, Cet. 1.
- Nawawi, Abi Abdil Mutthi Muhammad bin Umar bin Ali, *Nihayatuz Zain fi Irsyaadul Mubtadin*, Beirut: Darul Fikr, tth., Cet.1.
- Nawawi, Yahya bin Syarifuddin, *Matan Arba'in al-Nawawi*, Beirut: Darul Fikr: t.th.
- Putra, Ahmad Toha, *Al-Quran dan Terjemahannya Ayat Pojok Bergaris Model Utama*, Semarang: As Syifa', 2002.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saleh, K. Wantjik, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1974, Cet .2.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, Cet. 5.
- Umar, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, *Buhyatul Mustarsyidin*, Beirut, Darul Fikr, tth.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Cet.1.
- Yahya, Idris Djakfar Taufiq, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995, Cet.1.